



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DESA KARYA MAJU KECAMATAN BOYAN TANJUNG
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Karya Maju Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Karya Maju Kecamatan Boyan Tanjung dan Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Nomor 146/19/Des-KM/2021, Nomor 146/66/Ds-BL/2021, Tanggal 6 Februari Tahun 2021;
 2. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Karya Maju dan Desa Nanga Ret Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Nomor 146/20/Des-KM/2021, Nomor 146/12/Ds-NR/2021, Tanggal 6 Februari Tahun 2021;
 3. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Karya Maju dan Desa Pemawan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Nomor 146/21/Des-KM/2021, Nomor 146/ /Ds-PW/2021, Tanggal 6 Februari Tahun 2021;
 4. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Karya Maju dan Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Nomor 146/22/Des-KM/2021, Nomor 146/20/Ds-MJ/2021, Tanggal 6 Februari Tahun 2021; dan

5. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Karya Maju dan Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Nomor 146/23/Des-KM/2021, Nomor 146/47/Ds-BT/2021, Tanggal 6 Februari Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA KARYA MAJU KECAMATAN BOYAN TANJUNG KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam

bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

16. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta Penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Karya Maju Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III

PENETAPAN PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Karya Maju Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

Dimulai pada titik *PAL FU 2 Kanan Buak Mau* yang merupakan

perempatan batas antara Desa Karya Maju, Desa Nanga Ret dan Desa Nanga Danau Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat $0^{\circ} 32' 57.77''$ LU dan $112^{\circ} 28' 5.02''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Tugu Batas Karya Maju – Nanga Ret* antara Desa Karya Maju Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Nanga Ret Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 31' 36.03''$ LU dan $112^{\circ} 29' 1.12''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri sungai boyan sampai titik batas *Tanjung Kedaung* antara Desa Karya Maju Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Nanga Ret Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 31' 27.15''$ LU dan $112^{\circ} 29' 32.89''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Mungguk Sona* antara Desa Karya Maju Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Nanga Ret Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 31' 4.89''$ LU dan $112^{\circ} 30' 6.21''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Mungguk Belakang Babi Satu* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Karya Maju Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Nanga Ret dan Desa Pemawan Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 30' 42.27''$ LU dan $112^{\circ} 31' 18.27''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Mungguk Belakang Babi Dua* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Karya Maju Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Pemawan dan Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 30' 31.26''$ LU dan $112^{\circ} 31' 28.55''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Tugu Nanga Dua Sungai Menin* antara Desa Karya Maju Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 30' 32.65''$ LU dan $112^{\circ} 30' 38.33''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Tugu Ulu Sungai Beduri* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Karya Maju Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Mujan dan Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 30' 27.05''$ LU dan $112^{\circ} 30' 9.99''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Sawah Bakul* antara Desa Karya Maju Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 30' 34.35''$ LU dan $112^{\circ} 29' 35.22''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Tugu Batas (Pemakaman Umum)* antara Desa Karya Maju Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 30' 33.48''$ LU dan $112^{\circ} 29' 6.70''$ BT,

selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Tapang Sungai Keliat* antara Desa Karya Maju Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 30' 21.31''$ LU dan $112^{\circ} 28' 23.45''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Tintin Jelutung* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Karya Maju dan Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat $0^{\circ} 30' 27.70''$ LU dan $112^{\circ} 27' 55.67''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Ujung Sungai Ai* antara Desa Karya Maju Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat $0^{\circ} 31' 50.58''$ LU dan $112^{\circ} 27' 18.20''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *PAL FU 2 Kanan Buak Mau* yang merupakan perempatan batas antara Desa Karya Maju, Desa Nanga Ret dan Desa Nanga Danau Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan.

- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Karya Maju Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Karya Maju Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 2 Juni 2021



BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU,

Fransiskus Diaan
FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 3 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



Mohd. Zaini
MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021
NOMOR 28



Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu

Elisabeth Roslin
Elisabeth Roslin, SH., M.Si
Pembina TK I
NIP. 19671105 199003 2 010

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 27 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN
 BATAS DESA KARYA MAJU KECAMATAN
 BOYAN TANJUNG KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA KARYA MAJU KECAMATAN BOYAN TANJUNG

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	PAL FU 2 KANAN BUAH MAU	KARYA MAJU - NANGA RET - NANGA DANAU - BUAH LIMBANG	0° 32' 57.77" N	112° 28' 5.02" E
2	TUGU BATAS KARYA MAJU - NANGA RET	KARYA MAJU - NANGA RET	0° 31' 36.03" N	112° 29' 1.12" E
3	TANJUNG KEDAUNG	KARYA MAJU - NANGA RET	0° 31' 27.15" N	112° 29' 32.89" E
4	MUNGGUK SONA	KARYA MAJU - NANGA RET	0° 31' 4.89" N	112° 30' 6.21" E
5	MUNGGUK BELAKANG BABI SATU	KARYA MAJU - NANGA RET - PEMAWAN	0° 30' 42.27" N	112° 31' 18.27" E
6	MUNGGUK BELAKANG BABI DUA	KARYA MAJU - PEMAWAN - MUJAN	0° 30' 31.26" N	112° 31' 28.55" E
7	TUGU NANGA DUA SUNGAI MENIN	KARYA MAJU - MUJAN	0° 30' 32.65" N	112° 30' 38.33" E
8	TUGU ULU SUNGAI BEDURI	KARYA MAJU - MUJAN - BOYAN TANJUNG	0° 30' 27.05" N	112° 30' 9.99" E
9	SAWAH BAKUL	KARYA MAJU - BOYAN TANJUNG	0° 30' 34.35" N	112° 29' 35.22" E
10	TUGU BATAS (PEMAKAMAN UMUM)	KARYA MAJU - BOYAN TANJUNG	0° 30' 33.48" N	112° 29' 6.70" E
11	TAPANG SUNGAI KELIAT	KARYA MAJU - BOYAN TANJUNG	0° 30' 21.31" N	112° 28' 23.45" E
12	TINTIN JELUTUNG	KARYA MAJU - BOYAN TANJUNG - BUAH LIMBANG	0° 30' 27.70" N	112° 27' 55.67" E



BUPATI KAPUAS HULU

FRANSISKUS DIAAN